

**HUKUM QADHA SHALAT SUNAH FAJAR SETELAH SHALAT SUBUH STUDI  
KOMPERATIF IBNU QUDAMAHDAN IBNU ABIDIN**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Perbandingan Mazhab*



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

*Oleh*

**MELIA ROSA**  
**NIM. 1413020679**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
2018 M/1439 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "HUKUM QADHA SHALAT SUNAH FAJAR SETELAH SHALAT SUBUH" yang disusun oleh Melia Rosa, Nim: 1413020679, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum  
NIP.197504032002122001

  
M.Ridho Nur, Lc. M.A  
NIP.197007242003121004

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul “**Hukum Qadha Shalat Sunah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin**”, disusun oleh **Melia Rosa, BP. 1413020679** Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 30 Agustus 2018

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. H. Muchlis Bahar, Lc.,M.Ag

NIP 195901271992031001

Penguji I

Dr. Elfia, M.Ag

NIP 197903172005012006

Penguji II

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum

NIP 197504032002122001

Penguji III / Pembimbing I


Muhammad Ridho Nur, Lc.,M.Ag

NIP 197007242003121004

Penguji IV / pembimbing II

Mengetahui

Dekan fakultas Syari'ah  
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M.Ag  
NIP 19740719 199803 1001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Hukum Qadha Shalat Sunah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi Komperatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin adalah benar hasil karya saya, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi ataupun karya yang sudah di duplikasikan atau pernah di gunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Imam Bonjol Padang ataupun di perguruan tinggi lainnya. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 30 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



**MeliaRosa**

**NIM 1413020679**

**HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melia Rosa

Nim : 1413020679

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hukum Qadha Shalat Sunah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi  
Komperatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin

Padang, 30 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“HUKUM QADHA SHALAT SUNAH FAJAR SETELAH SHALAT SUBUH STUDI KOMPERATIF IBNU QUDAMAH DAN IBNU ABIDIN”** ditulis oleh **Melia Rosa, NIM 141302679**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh. Ibnu Qudamah menafsirkan boleh mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh dan Ibnu Abidin tidak membolehkan mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan ada dua. *Pertama*, Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh? *Kedua*, manakah pendapat yang kuat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh. Untuk menjawab dari pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan Penelitian *library research* yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa melakukan penelitian lapangan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *Munaqasah Ad-Adillah dan Tarjih*. Diantara karya yang dijadikan rujukan adalah *kitab Al-Mugnikarya* Ibnu Qudamah dan *Raddul Muhktar* karya Ibnu Abidin. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa penyebab perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang *hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh* karena dalil yang mereka gunakan berbeda. Menurut Ibnu Qudamah hadits yang dipakai oleh Ibnu Abidin tentang larangan mengqadha shalat setelah subuh tidak bisa dijadikan hujjah karena hadits tersebut hadits mursal dan kebolehan tersebut hanyalah *taqrir* dan bukan langsung dari Nabi. Ibnu Qudamah menggunakan *Qiyas* yaitu bahwa Nabi SAW pernah mengqadha shalat sunah Zuhur dan dikerjakan setelah Asar. Nabi SAW sibuk mengurus delegasi kaum Tamim, tetapi Ibnu Qudamah juga membolehkan mengqadha setelah matahari terbit apabila ada alasan tertentu. Ibnu Abidin menggunakan hadits yang shahih tentang larangan mengqadha shalat setelah shalat subuh, alasan Ibnu Abidin karena dikawatirkan akan menyerupai ibadah orang kafir. Ketika matahari terbit dan terbenam merupakan dua tanduk syetan dan orang kafir menyembah pada waktu itu. Pendapat yang *rajih* adalah pendapat Ibnu Abidin yang menetapkan hukum mengqadha shalat sunah fajar dilarang setelah shalat subuh, karena haditsnya shahih dan Nabi mengqadha shalat sunah tersebut setelah terbit matahari.